



PUTUSAN

NOMOR : 268/PDT/2015/PT. MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

MINTA br PAYUNG : Umur 75 tahun, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Situnggaling, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo semula disebut sebagai PEMBANTAH, sekarang sebagai PEMBANDING ; -----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mutiara Purba, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Veteran Nomor 134, Kabanjahe, Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2014 ; -----

M E L A W A N

1. **PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kabanjahe (Persero)** : beralamat di Jalan Veteran Nomor 100, Kabanjahe, Kabupaten Karo, semula disebut sebagai TERBANTAH I sekarang sebagai TERBANDING I ; ----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Seno Tri Praptono, Hadian Arta Laksajuta, M.Fery Sarjono, James Tarigan, Gamaldi Abismastyo, Eddy Gunawan Ginting, Bronsted Lowry Ginting, Sanyio Ginting, Arsyad J.Bangun, semuanya pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Ismael sebagai pemimpin cabang / pemberi kuasa ; -----

2. **Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)** : beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 A, Medan, semula disebut sebagai TERBANTAH II sekarang sebagai TERBANDING II ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marlais Simanjuntak, Sumarsono, Leny Murtiningrum, Robert Bonar, Ahmad Rifai, Toni Agus Wijaya, Vina Imelda br Silaen, Harmain Fadly, Aqni Roniasi Hutaeruk, Mahsuri, semuanya pegawai KPKNL Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani tanggal 19 Agustus 2014; -----

3. **RG. Marisi Tua Br Simbolon** : Beralamat di Jalan Muli Sebayang (Kampung Baru), Kabanjahe, Kabupaten Karo, semula disebut sebagai TERBANTAH III sekarang sebagai TERBANDING III ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Tomas Ginting, S.H., dan Tomas Edison Purba, S.H., Advokat dari kantor Law Office Tomas Ginting dan Associates yang beralamat di Jalan Jamin Ginting, Desa Ketaren Nomor 25, Kabanjahe, Kabupaten Karo ; -----

4. **Lijan Sembiring** : beralamat di Desa Mulawari, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, semula disebut sebagai TERBANTAH IV, sekarang sebagai TERBANDING IV ; -----

5. **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab, Karo** : beralamat di Jalan Jamin Ginting semula disebut sebagai TERBANTAH V sekarang sebagai TERBANDING V ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada I Dewa Gde Wirajana, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kabanjahe dengan selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Darwis Burhansyah, Dananjaya Widiharsono, Hamidah br Ginting dan Raffles Devit Napitupulu sebagai Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 21 Januari 2015 ; -----



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca Surat-Surat yang berhubungan dengan perkara
Tersebut antara lain : -----

----- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Agustus
2015 Nomor : 268/PDT/2015/PT.MDN.- tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk Memeriksa dan Mengadili perkara tersebut ; -----

----- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan
tanggal 25 November 2015 No : 268/PDT/2015/PT.MDN.- tentang Hari
Sidang Pembacaan Putusan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang
termuat dalam : -----

----- Surat bantahan dari Kuasa Hukum Pembantah yang diterima dan
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 10 Juli 2014
dengan Nomor Register : 23/Pdt.Bth/2014/PN Kbj. Yang isinya sebagai
berikut : -----

1. Bahwa Pelawan adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa
Situnggaling Kecamatan Merek. Kabupaten Karo dengan luas lebih
kurang 414 M²,sebagaimana tertuang dalam Surat Penyerahan /Over
Hak atas nama Pelawan ,adapun batas batas berikut : -----

- Sebelah Utara dengan tanah Rosma Br Munte
- Sebelah Selatan Jalan Tongging
- Sebelah Timur dengan Jl.Keladang
- Sebelah Barat dengan Rumah Lingga :

Disebut adalah objek sengketa ; -----

2. Bahwa tanah kepunyaan Pelawan Tersebut diatas merupakan bagian
dari tanah sebagaimana ditunjuk dalam Surat Penyerahan Hak / Over
Hak tanggal 18 Agustus 1987 antara Jalim Raya Simajuntak Kepada
Marianna Br Payung dan Surat Penyerahan Hak /Over Hak antara
Marianna Br Payung dan Minta Br Payung (Pelawan) ; -----



3. Bahwa berdasarkan Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan No. :B-2770-II/KC/ADK/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 akan di eksekusi lelang objek sengketa milik Pelawan tersebut telah yang dijadikan Terlawan III dan Terlawan IV sebagai Agunan menjadi jaminan atas Pinjaman Terlawan III dan Terlawan IV kepada Terlawan I hasilnya telah diterima oleh Terlawan III dan Terlawan IV(suami isteri) ;
4. Bahwa eksekusi lelang yang akan dilakukan oleh Terlawan I dan Terlawan II sebagaimana berdasarkan Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan No. :B-2770-II/KC/ADK/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 bukan terhadap milik Terlawan III dan Terlawan IV melainkan tanah milik Pelawan ,untuk itu sudah seharusnya majelis hakim yang memeriksa perkara a quo melakukan penundaan eksekusi sampai putusan pelawan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ,hal ini dimohonkan untuk menjaga kontradiksi antara eksekusi dengan Putusan perlawanan ; -----
5. Bahwa tanah yang akan di eksekusi tersebut secara hukum sebahagian adalah tanah hak milik dari Pelawan tersebut secara hukum sebahagian Surat Penyerahan Hak / Over Hak tanggal 18 Agustus 1987 yang terletak di Desa Situnggaling kec.Merek Kab.Karo seluas lebih kurang 7 Rante ,untuk itu apabila ada surat surat yang terbit atas tanah Pelawan adalah cacat hukum ,tidak sah oleh karenanya batal demi hukum ; -----
6. Bahwa Pelawan tidak pernah menyetujui objek sengketa sebagai angunan menjadi jaminan Pinjaman Terlawan III dan Terlawan –IV kepada Terlawan I tersebut ,dan pula tidak ternyata ada hubungan dengan Terlawan IV dan Sertifikat Hak Milik .54/terletak Desa Situnggaling Kec.Merek Kab.Karo Atas Nama RG.Marisi Tua Br Simbolon /Terlawan III yang diterbitkan oleh Terlawan V (Badan Pertanahan Kab.Karo) yang sehubungan dengan Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan No. :B-2770-II/KC/ADK/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 tersebut ; -----



7. Bahwa sehubungan tanah pelawan sebagaimana tersebut diatas ,pelawan mendapat informasi terhadap tanah pelawan tersebut akan dilaksanakan eksekusi lelang oleh Terlawan II , bahwa terhadap eksekusi lelang yang dilakukan tersebut jelas pelawan sangat keberatan dan merasa sangat dirugikan karena objek sengketa yang akan dieksekusi tersebut adalah tanah milik Pelawan ; -----
8. Bahwa oleh karena Pelawan pemilik sah objek sengketa maka sudah sewajarnya eksekusi lelang yang akan dilaksanakan terhadap objek sengketa tersebut dibatalkan ; -----
9. Bahwa Perlawanan ini diajukan berdasarkan bukti otentik yang kebenarnya tidak dapat dibantah ; -----
10. Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas ,mohon agar pengadilan memeriksa dan mengadili gugatan Perlawanan ini dengan memberikan Putusan Sebagai berikut : -----

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan permohonan Pelawan dalam Provisi ; -----
2. Menunda dan menangguhkan eksekusi lelang Hak Tanggungan No. :B-2770-II/KC/ADK/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 atas SHM No.54 /Situnggaling yang menjadi Jaminan atas Pinjaman Terlawan –III dan Terlawan IV terhadap objek sengketa terhadap milik Pelawan atas sebidang tanah seluas lebih kurang 400 M2 , yang terletak di Desa Situnggaling Kec.Merek Kabupaten Karo merupakan bagian dari tanah sebagaimana ditunjuk dalam Surat Penyerahan Hak /Over Hak tanggal 18 Agustus 1987 antara Jalim Raya Simajuntak Kepada Marianna Br Payung ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan ; -----
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang benar ; -----



3. Menyatakan Surat Penyerahan Hak / Over hak tanggal 18 Agustus 1987 antara Jalimraya Simanjorang kepada Marianna Br Payung Jo. Penyerahan Hak antara Marianna Br Payung dan Minta Br Payung sah menurut hukum ; -----
4. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pemilik atas tanah sengketa seluas lebih kurang 414 M2 terletak di Desa Situnggaling Kec. Merek Kab.Karo merupakan bagian dari tanah sebagaimana ditunjuk dalam Surat Penyerahan Hak / Over Hak ; -----
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala surat surat yang diajukan oleh Para Terlawan diantaranya pengumuman lelang kedua Eksekusi Hak Tanggungan No. :B-2770-III/KC/ADK/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 atas SHM .54/Situnggaling Kec. Merek Kab.Karo dengan surat surat yang berhubungan dengan objek Sengketa ; -----
6. Menghukum Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya menurut Pengadilan (ex aequo et bono);

----- **Menimbang bahwa** Terbantah I, Terbantah II dan Terbantah III melalui Penasehat Hukumnya masing-masing memberikan jawaban yang isinya sebagai berikut : -----

Jawaban Terbantah I :

I. DALAM PROVISI.

1. Bahwa Pokok permasalahan dalam perkara aquo adaiah mengenai keberatan Pelawan terhadap pelaksanaan lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dimohonkan Terlawan I kepada Terlawan II, atas sebidang tanah dan atau tanah berikut bangunan (objek perkara) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Situnggaling atas nama RG. Marisi Tua br Simbolon ; -----



Atas keberatannya tersebut, dalam petitum pada pokok perkara angka 4, Pelawan meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk melakukan penundaan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pelaksanaan lelang eksekusi agunan (objek perkara) yang dimohonkan Terlawan I kepada Terlawan II; -----

2. Bahwa sesuai Pasal 180 HIR, hakikat dari putusan Provisi adalah keputusan yang bersifat sementara atau interim award (temporary disposal) yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara tetapi terbatas hanya larangan untuk melanjutkan kegiatan (M, Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika hal. 884) ; -----

Di samping tuntutan dalam pokok perkara yang demikian, ternyata dalam tuntutan provisinya Pelawan juga jelas-jelas meminta Majelis Hakim memerintahkan untuk menunda dan menangguhkan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek perkara yang dimohonkan Terlawan I kepada Terlawan II, sehingga nyata-nyata tuntutan provisi Penggugat terbukti telah menyangkut pokok perkara, oleh karenanya sesuai hukum acara yang berlaku sudah seharusnya tuntutan provisi Penggugat DITOLAK atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terhadap tuntutan provisi Pelawan yang mengandung cacat formil yang demikian sudah seharusnya Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima ; -----

II. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Apabila diperhatikan secara cermat causa prima gugatan terutama pada fundamentum petendi tampak bahwa permasalahan



yang sebenarnya terjadi adalah permasalahan eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Terlawan I yang dimohonkan kepada Terlawan II atas sebidang tanah dan atau tanah berikutan bangunan (objek perkara) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Situnggaling atas nama RG Marisi Tua br Simbolon ; -----

Terlawan I tidak memiliki hubungan hukum bahkan mengenal Pelawan, karena objek perkara tersebut pemilik yang SAH yaitu Terlawan III sehingga atas perbuatan hukum apapun seperti menjaminkannya kepada Terlawan I tidak perlu membutuhkan persetujuan dari Pelawan ; -----

Oleh karena itu sangat tidak berdasar hukum dan sungguh tidak masuk akal sehat apabila tiba-tiba Penggugat mengikutsertakan Terlawan I serta merasa keberatan atas perbuatan Terlawan I melakukan eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek perkara, padahal Terlawan I telah mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut dan dilindungi oleh hukum, terlebih Pelawan tidak memiliki dasar hukum sama sekali untuk membuktikan kepemilikan objek perkara sehingga membuktikan bahwa tidak ada kaitan sama sekali antara Pelawan dengan Terlawan I dalam perkara aquo; -----

2. Bahwa berdasar fakta hukum tersebut di atas, jelas Pelawan tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup, bahkan tidak mempunyai alas hak untuk mengikutsertakan Terlawan I dalam perkara aquo, sehingga jelas tidak ada dasar hukum apapun bagi Pelawan untuk mengajukan gugatan kepada Terlawan I; -----

Oleh karena antara Pelawan dengan Terlawan I tidak ada hubungan hukum, sehingga sesuai dengan Hukum Acara Perdata (Hukum Acara, dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI) : -----

- No.4/K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958,
- No.296/K/Sip/1970 tanggal 9 Desember 1970,
- No.294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971,



Bahwa gugatan yang diajukan oleh seseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum/tidak jelas hubungan hukumnya yang demikian sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Terlawan I menolak seluruh dalil Pelawan di dalam Surat Gugatannya bertanggal 10 Juli 2014, kecuali secara tegas diakui oleh Terlawan I; -----
2. Bahwa perlu Terlawan I jelaskan bahwa Lijon Sembiring (Terlawan IV) dan RG. Marisi Tua br Simbolon (Terlawan III) adalah Debitur pada Terlawan I yang telah menikmati fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 36 bulan terhitung mulai tanggal 26 Mei 2011, berdasar pada Akta Perjanjian Kredit No. 212 tanggal 26 Mei 2011 yang dibuat oleh Jantoni Tarigan S.H., Notaris; -----
3. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, telah diserahkan oleh Terlawan IV dan Terlawan III kepada Terlawan I agunan berupa tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Situnggaling atas nama RG. Marisi Tua br Simbolon (objek sengketa) yang telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan Nomor 1016/2011 atas dasar APHT No.950/2011 tanggal 20 September 2011, yang dibuat oleh Jantoni Tarigan, S.H., Notaris di kota Medan; -----
4. Bahwa Selanjutnya kredit Terlawan IV dan Terlawan III tersebut mulai menunggak pembayaran angsurannya dan Terlawan I telah memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, namun tunggakan tersebut belum juga dilunasi oleh Terlawan IV dan Terlawan III sehingga fasilitas kredit tersebut di atas menjadi bermasalah (macet) ; -----



Atas cidera janji / wanprestasinya Terlawan IV dan Terlawan III tersebut, Terlawan I sebagai penerima agunan objek sengketa berhak untuk menuntut pelunasan kredit Terlawan III dan Terlawan IV dari penjualan agunan objek sengketa ; -----

5. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas dalil gugatan Pelawan angka 4 jo angka 5 yang pada intinya menyatakan objek sengketa sebagai milik dari Pelawan dan menyatakan bahwa selain dari surat yang diakui Pelawan sebadai Surat Penyerahan Hak / Over Hak antara Pelawan dengan Jalim Raya Simanjuntak atas objek sengketa, terhadap surat-surat yang terbit setelahnya atas objek sengketa tersebut adalah cacat hukum, tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum ; -----

Berdasarkan data yuridis yang terdapat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Situnggaling, tercatat sebagai pemilik yang sah atas SHM tersebut adalah RG. Marisi Tua br Simbolon. Hal tersebut adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang secara tegas menyatakan bahwa Sertifikat Tanah merupakan tanda bukti kepemilikan tanah yang kuat, dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Situnggaling tersebut adalah RG. Marisi Tua br Simbolon, bukan milik Pelawan ; -----

Pembebanan Hak Tanggungan atas SHM tersebut diakukan sendiri oleh pemiliknya yang sah dan yang memiliki kewenangan yaitu RG. Marisi Tua br Simbolon. Hal tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT); -----

Atas dasar hal tersebut nyata-nyata dalam pembebanan hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Situnggaling telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, oleh karenanya Terlawan 1 yang telah bertindak selaku penerima jaminan sekaligus



kreditur yang baik DEMI HUKUM harus dilindungi haknya meskipun terdapat gugatan dari Pihak Ketiga ; -----

Sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Terlawan I sebagai pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan (in casu Sertifikat Hak Nomor 54 Desa Situnggaling an.RG. Marisi Tua br Simbolon) atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabila debitur cidera janji (Parate Eksekusi) ; -----

Hal ini dikuatkan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Surat No. 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada bagian hasil rapat kamar perdata halaman 7, angka Romawi VIII menyebutkan : -----

"Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak."

6. Bahwa Terlawan I juga menolak dengan tegas dalil gugatan Pelawan angka 6 yang menyatakan bahwa terhadap objek sengketa yang dijaminakan Terlawan IV dan Terlawan III kepada Terlawan I tidak pernah mendapat persetujuan Pelawan ; -----

Terhadap objek sengketa yang diterima Terlawan I dari Terlawan III dan Terlawan IV dalam rangka pemberian kredit sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Situnggaling atas nama RG. Marisi Tua br Simbolon yang diterbitkan Badan Pertanahan Negara Kabupaten Karo (Terlawan V), adalah milik Terlawan III, dan BUKAN milik Pelawan, sehingga penyerahan objek sengketa tersebut oleh Terlawan III kepada Terlawan I sebagai agunan kredit tidak memerlukan persetujuan Pelawan ; -----



Penerimaan objek sengketa oleh Terlawan I dari Terlawan III dan Terlawan IV tersebut sebagai agunan kredit juga tidak merugikan relawan baik materil maupun moril, sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan Pelawan angka 7, apalagi dalam gugatan Pelawan nyata-nyata tidak disebutkan adanya nilai kerugian yang diderita Pelawan. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi Pelawan menyatakan keberatannya terhadap penerimaan atau penyerahan objek sengketa sebagai agunan kredit pada Terlawan, terlebih terhadap eksekusi lelang objek sengketa tersebut ; -----

Maka: Terlawan I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menolak seluruh gugatan Pelawan, atau setidaknya menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima ; -----

Jawaban Terbantah II :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa dengan tegas Terlawan II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ; -----

Eksepsi Objek Sengketa Yang Digugat oleh Pelawan Bukan Milik Pelawan (Exceptie Domini)

- a. Bahwa objek sengketa perkara dimaksud berupa sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 54 yang terletak didesa Situnggaling Kecamatan Merek Kabupaten Karo, atas nama RG Marisi Tua Br Simbolon ; -----
- b. Dalam gugatannya Pelawan mendalilkan tanah obyek sengketa sebahagian adalah tanah hak milik Pelawan sebagaimana tertuang dalam Surat Penyerahan/Over Hak atas nama Pelawan ; -----
- c. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 20 jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal



19 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sertifikat adalah surat tanda bukti untuk hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;

- d. Bahwa oleh karena itu, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; -----

B. DALAM PROVISI

1. Bahwa Terlawan II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Pelawan dalam Provisi -----
2. Bahwa dalil Pelawan dalam Provisi angka 2(dua) yang meminta supaya Pengadilan Negeri Kabanjahe memerintahkan kepada Terlawan II untuk menunda atau menangguhkan eksekusi lelang hak tanggungan No. B-2770- 11/KC/ADK/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 atas SHM No. 54/Situnggaling yang menjadi jaminan atas pinjaman Terlawan III dan Terlawan IV, sama sekali tidak berdasar hukum dan tidak beralasan sama sekali, sebagaimana akan Pelawan II uraikan dalam pokok perkara dalam jawaban ini ; -----

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Terlawan II menolak seluruh dalil Pelawan, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya ; -----

LELANG TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU ; -----



2. Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Terlawan II adalah berdasarkan permohonan lelang dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kabanjahe melalui surat Nomor: B-2244-KC.11/ADK/05/2014 tanggal 13 Mei 2014 perihal: Permohonan Penetapan Jadwal Lelang ; -----

Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 106/PMK.06/2013 yang berbunyi: Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya ; -----

3. Bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kabanjahe merupakan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 UU HT sehingga dokumen persyaratannya mengacu pada Pasal 6 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor: PER- 03/KN/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, yang berbunyi: Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan terdiri dari: -----

- a) Salinan/fotokopi Perjanjian Kredit; -----
- b) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan; -----
- c) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan; -----
- d) Salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi; -----
- e) Salinan/fotokopi bukti bahwa debitur wanprestasi, berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditor; -----
- f) Surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan; -----



g) Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan ; -----

4. Terkait dengan hal tersebut pada angka 3 di atas, PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kabanjahe telah melengkapi dokumen syarat-syaratnya, antara lain ; -----

a) Salinan/fotokopi Perjanjian Kredit ; -----
Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 212 tanggal 26 Mei 2011 ; -----

b) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan ; -----
• Fotokopi Hak Tanggungan No. 1016/2011 tanggal 2 November 2011 atas SHM Nomor 54/Situnggaling; -----
• Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 950/2011 tanggal 20 September 2011 atas SHM Nomor 54/Situnggaling, yang dikeluarkan oleh PPAT Jantoni Tarigan, S.H.; -----

c) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan ; -----
• Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 54/Situnggaling seluas 414 m2 atas nama RG Marisi Tua Br Simbolon; -----

d) Salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi ; -----
• Asli perincian hutang/jumlah kewajiban debitor yang dibuat oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kabanjahe sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor: B 2030/KC-II/ADK/04/2014 tanggal 29 April 2014 dengan total jumlah hutang sebesar Rp. 112.449.126, ; -----

e) Salinan/fotocopy bukti bahwa debitor wanprestasi, berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kabanjahe Nomor: B.4411-KC-II/ADK/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal: Surat Peringatan Pertama (SP-1);
 - Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kabanjahe Nomor: B.1053-KC-II/ADK/04/2014 tanggal 2 April 2014 perihal: Surat Peringatan Kedua (SP-2); -----
 - Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kabanjahe B.1156-KC-II/ADK/04/2014 tanggal 14 April 2014 perihal: Surat Peringatan Ketiga (SP-3) dan Surat Peringatan Terakhir; -----
 - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 18/2014 atas SHM No. 54/Situnggaling yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Karo tanggal 13 Juni 2014; -----
- f) Surat Pernyataan dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kabanjahe No. B2029A/KC-II/ADK/04/2014 Tanggal 29 April 2014 yang menyatakan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kabanjahe akan bertanggung jawab apabila dikemudian hari timbul gugatan yang diajukan oleh pihak manapun ; -----
- g) Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan ; -----
- Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kabanjahe Nomor :B.2759-KC-II/ADK/06/2014 tanggal 16 Juni 2014 perihal Pemberitahuan Lelang Agunan ; -----
5. Bahwa atas permohonan lelang dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kabanjahe melalui surat Nomor : B.2244-KC.II/ADK/05/2014 tanggal 13 Mei 2014 perihal: Permohonan Penetapan Jadwal Lelang, Kepala KPKNL Medan telah mengeluarkan Surat Nomor: S-738/VVKN.02/KNL.01/2013 tanggal 3 Juni 2014 hal Penetapan Jadwal Lelang yang berisi bahwa lelang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 Pukul 10.00 WIB



bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kabanjahe Jalan Veteran No. 100 Kabanjahe. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 PMK Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 106/PMK.06/2013 yang berbunyi: Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II ; -----

6. Bahwa objek yang dilelang (objek yang diperkarakan dalam perkara a quo) adalah SHM Sertifikat Hak Milik No. 54, yang terletak didesa Situnggaling Kecamatan Merek Kabupaten Karo, adalah milik RG Marisi Tua Br Simbolon.(Terlawan III) sebagai debitor Terlawan I ; -----
7. Bahwa lelang dimaksud didahului dengan Pengumuman Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan melalui selebaran Nomor: B.2694-11/KC/ADK/06/2014 tanggal 4 Juni 2014, Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan Nomor: B.2770-11/KC/ADK/06/2014 melalui surat kabar harian "Sinar Indonesia Baru" yang terbit pada tanggal 19 Juni 2014, sehingga setiap orang dapat mengetahui akan adanya lelang dimaksud (asas publisitas). Hal ini sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) huruf a Nomor 1 PMK 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 106/PMK.06/2013 yang berbunyi: Pengumuman Lelang untuk lelang eksekusi terhadap barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) pengumuman dilakukan 2 (dua) kali, jangka waktu pengumuman lelang pertama ke pengumuman lelang kedua berselang 15 (lima belas) hari dan diatur sedemikian rupa sehingga pengumuman lelang kedua tidak jatuh pada hari libur/hari besar ; -----
8. Bahwa Penjual/Pemohon Lelang dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kabanjahe bertanggung jawab terhadap keabsahan barang, dokumen persyaratan lelang, penyerahan barang, dokumen kepemilikan, gugatan perdata maupun pidana dan tuntutan ganti rugi jika terjadi ketidakabsahan barang serta dokumen



persyaratan lelang. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) PMK 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 106/PMK.06/2013 yang berbunyi yang berbunyi : -----

Pasal 16 ayat (1)

Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap: a. keabsahan kepemilikan barang; b. keabsahan dokumen persyaratan lelang; c. penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; dan d. dokumen kepemilikan kepada Pembeli.

Pasal 16 ayat (2)

Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundangundangan di bidang lelang.

Pasal 16 ayat (3)

Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang dan dokumen persyaratan lelang.

9. Bahwa permohonan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UU HT) yang dimohonkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kabanjahe telah disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan alasan tersebut Terlawan II tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan lelang hal ini sesuai dengan Pasal 12 PMK 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 106/PMK.06/2013 yang berbunyi: Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang ; -----



10. Bahwa pelaksanaan lelang dilaksanakan tanggal 3 Juli 2014 dengan nilai limit sebesar Rp. 131.400.000,- yang telah ditetapkan oleh Penjual, Hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) PMK 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 106/PMK.06/2013 yang berbunyi: Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang ; -----
11. Bahwa selanjutnya objek lelang dimaksud laku terjual sebesar Rp. 132.500.000,- dengan pembeli lelang Sdr. Erson Tarigan. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) PMK Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 106/PMK.06/2013 yang berbunyi: Pejabat lelang mengesahkan penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit sebagai Pembeli, dalam pelaksanaan lelang yang menggunakan nilai limit ; -----
12. Berdasarkan uraian kami diatas, maka Mohon Majelis Hakim menolak atau mengesampingkan dalil-dalil Pelawan pada angka 1 sampai 8 dalam posita pada gugatan dan petitum pada angka 2,3 dan 4 karena:
- Berdasarkan bukti otentik kepemilikan objek perkara, maka Pelawan tidak berhak atau tidak berwenang terhadap objek perkara ; -----
 - Bahwa lelang tanggal 3 Juli 2014 terhadap objek perkara telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak dapat dibatalkan ; -----
13. Bahwa dengan demikian dalil Pelawan pada angka 9 dalam posita dalam gugatan yang menyatakan "bahwa perlawanan ini diajukan berdasarkan bukti otentik yang kebenarannya tidak dapat dibantah" adalah sangat tidak berdasar dan harus ditolak karena berdasarkan bukti otentik objek perkara adalah milik Terlawan III ; -----
14. Bahwa dengan demikian Pelawan II, menolak dengan tegas petitum Pelawan angka 5 (lima) yang menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala surat-surat yang diajukan oleh Para Terlawan



diantaranya pengumuman lelang kedua eksekusi hak tanggungan No: B-2770-11/KC/ADK/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 atas SHM 54/Situnggaling Kecamatan Merek Kabupaten Karo dengan surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa, dikarenakan surat-surat yang dikeluarkan oleh Pelwan II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

PEMENANG LELANG TIDAK MELUNASI HARGA LELANG (WANPRESTASI)

15. Bahwa sesuai dengan Pasal 71 PMK Nomor 106/PMK.06/2013 yang berbunyi: Pembayaran harga lelang dan bea lelang harus dilakukan secara tunai/cash atau cek/giro paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang ; -----

16. Bahwa mengingat Sdr. Erson Tarigan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidak melunasi pembayaran pokok lelang, maka Pejabat Lelang membuat Surat Pernyataan Pembatalan tanggal 14 Juli 2014 hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) PMK Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 106/PMK.06/2013 yang berbunyi: Dalam hal Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, pada hari kerja berikutnya Pejabat Lelang harus membatalkan pengesahannya sebagai pembeli dengan membuat Pernyataan Pembatalan ; -----

17. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pejabat Lelang hanya membatalkan sepanjang berkaitan dengan pengesahan pemenang lelang, dan risalah lelang Nomor 575/2014 tetap sah sebagai akta yang bersifat otentik yang merupakan berita acara pelaksanaan lelang pada tanggal 3 Juli 2014 ; -----

Maka, berdasarkan uraian-uraian Jawaban tersebut di atas, Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:



Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Terlawan II cukup beralasan dan dapat diterima; ---
- Menyatakan Gugatan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----

Dalam Provisi:

- Menolak Permohonan Provisi dari Pelawan ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Pelawan seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; --
- Menyatakan bahwa Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan No. B-2770-II/KC/ADK/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 atas SHM 54/Situnggaling Kecamatan Merek Kabupaten Karo dengan surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa adalah sah dan tidak dapat dibatalkan ; -----
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ; -----

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono); -----

Jawaban Terbantah III.

DALAM EKSEPSI

Terlawan III dengan tegas menolak dalil-dalil Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui Terlawan III didalam Jawaban ini ; -----

1. Subjek Perlawanan, Pelawan tidak lengkap
 - Bahwa Pelawan III memperoleh hak atas tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54 Desa Situnggaling yang diterbitkan pada tanggal 4 Desember 2008 dari Pemilik Hak Awal Gamban Sipayung dan kemudian dijual kepada Terlawan III dihadapan Notaris Jantoni Tarigan tanggal 20 September 2011 ; -----
 - Bahwa apabila benar Pelawan (i.c Minta Br Payung) memiliki hak atas tanah tersebut di atas berdasarkan penyerahan hak/over hak dari Jalim Raya Simanjorang kepada Marianna br Payung dan dari



Marianna br Payung kepada Minta br Sipayung (i.c. Pelawan), maka telah menjadi keharus dalam hukum perdata Pelawan mengikutsertakan para pihak diatas menjadi Terlawan-Terlawan dalam perkara ini ; -----

2. Klasifikasi perbuatan Terlawan tidak jelas atau kabur ; -----

- Bahwa di dalam dalil dalil perlawanannya, Pelawan sama sekali tidak menyampaikan klasifikasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Terlawan sehingga tidak terlihat adanya korelasi kesalahan yang dilakukan oleh Para Terlawan sehingga perlawanan yang diajukan tidak jelas atau kabur ; -----

Berdasarkan uraian-uraian Jawaban tersebut di atas, Terlawan III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe menolak perlawanan yang diajukan Pelawan atau setidaknya menyatakan perlawanan pelawan tidak dapat diterima: -----

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa segala hal-hal yang diajukan dalam eksepsi ini secara mutatis mutandis merupaka satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan telah dianggap diulangi kembali dalam pokok perkara ; -----
- Bahwa Terlawan III membeli tanah beserta bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54 Desa Situnggaling, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo dari Gamban Sipayung dihadapan Notaris Jantoni Tarigan, S.H., dengan akte jual beli Nomor 949/2011 tanggal 20/09/2014.
- Bahwa kemudian atas tanah serta bangunan tersebut di atas dijadikan hak tanggungan Nomor 950/2011 tanggal 20/09/2011 dihadapan Notaris Jantoni Tarigan, S.H., pada Bank Rakyat Indonesia, Tbk ; -----

Berdasarkan uraian-uraian Jawaban tersebut di atas, Terlawan III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe menolak perlawanan yang diajukan Pelawan atau setidaknya menyatakan



perlawanan pelawan tidak dapat diterima atau Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono) ; -----

----- **Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusan pada tanggal 6 Februari 2015 Nomor 23/Pdt.Bth/2014/PN KBJ. Yang amarnya sebagai berikut :** -----

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbantah I, Terbantah II dan Terbantah III untuk seluruhnya

DALAM PROVISI :

- Menolak perlawanan dalam provisi Pembantah ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- M/enyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar ; -----
- Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.990.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

----- **Membaca Akte Banding** tanggal 20 Maret 2015 Nomor 23/Pdt.BTH/2014/PN KBJ. dari Kuasa Hukum Pembantah / Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada : -----

1. Kuasa Hukum Terlawan I / Terbanding I pada tanggal 15 April 2015 ; --
2. Kuasa Hukum Terlawan II / Terbanding II pada tanggal 22 April 2015 ;
3. Kuasa Hukum Terlawan III / Terbanding III pada tanggal 25 Maret 2015 ; -----
4. Terlawan IV / Terbanding IV pada tanggal 16 April 2015 ; -----
5. Kuasa Hukum Terlawan V / Terbanding V pada tanggal 15 April 2015;

----- **Membaca Relaas Pemberitahuan** Memeriksa Berkas Perkara Banding putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 6 Februari 2015



Nomor 23/Pdt.Bth/2014/PN KBJ. Kepada : -----

1. Kuasa Hukum Pembantah / Pembanding pada tanggal 15 April 2015 ; ---
 2. Kuasa Hukum Terlawan I / Terbanding I pada tanggal 15 April 2015 ; --
 3. Kuasa Hukum Terlawan II / Terbanding II pada tanggal 15 April 2015 ;
 4. Kuasa Hukum Terlawan III / Terbanding III pada tanggal 15 April 2015
 5. Terlawan IV / Terbanding IV pada tanggal 16 April 2015 ; -----
 6. Kuasa Hukum Terlawan V / Terbanding V pada tanggal 22 April 2015;
- yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut ; -----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembantah / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 6 Februari 2015 Nomor 23/Pdt.Bth/2014/PN KBJ., beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe yang dimohonkan banding tersebut haruslah *dikuatkan* ; -----

-----Menimbang, bahwa karena Pembantah / Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembantah / Pembanding, yang pada tingkat



banding besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Mengingat ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata dan RBg. Serta per Undang-Undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

----- **Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembantah / Pembanding ; -----**

----- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 6 Februari 2015 Nomor 23/Pdt.Bth/2014/PN KBJ. yang dimohonkan banding tersebut ; -----**

----- **Membebaskan kepada Pembantah / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----**

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 oleh kami BANTU GINTING, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH. MH. dan RIDWAN RAMLI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Agustus 2015 Nomor : 268/PDT/2015/PT.MDN, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kedua hakim anggota tersebut serta dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

JANNES ARITONANG, SH. MH.

BANTU GINTING, SH.

RIDWAN RAMLI, SH.MH

Panitera Pengganti

MARTHIN A.P. SINAGA, SH.

Ongkos-ongkos

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah Rp.		150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)